

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang dimana peraturan perundang-undangan ini ialah dasar dalam menjalankan suatu roda pemerintahan dan semua aktivitas harus berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan atau yang dikenal dengan *Civil Law System*. *Civil Law System* melekatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Undang-Undang prinsipnya memuat undang-undang, aturan, dan ketentuan yang paling esensial. Lalu hal ini dapat ditingkatkan melahirkan pelbagai ketentuan dan aturan yang dapat menjangkau lebih lebar dimuat dan dituangkan sebagai ketentuan atau peraturan secara tertulis maupun tidak tertulis (Gautama & Subroto, 2022, hal. 61).

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dapat diketahui bahwa narapidana didefinisikan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani masa pidana dengan hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hilangnya kemerdekaan yang didapat narapidana bukan berarti narapidana tidak memiliki hak-hak yang tetap dijunjung dan dilindungi dalam sistem pemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tercantum hak narapidana yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Ayat (1).

Hak narapidana pada Pasal 9 berisi mengenai hak-hak manusia yang sudah menjadi kodratnya yakni hak menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, pendidikan, kesehatan, informasi, penyuluhan dan bantuan hukum, serta hak-hak lain sebagaimana yang telah diatur sedangkan dalam Pasal 10 Ayat (1) yakni narapidana berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mendapatkan hak tersebut narapidana harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, Pasal 10 Ayat (1) ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, Pasal 10 Ayat (1) tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat hak yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (2) sebagai syarat pemberian hak narapidana yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) merupakan persyaratan yang menekankan terhadap perilaku narapidana di dalam penjara. Perilaku narapidana akan selalu diperhatikan dan dinilai oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah bentuk penilaian apa yang sudah menjadi kewajiban narapidana agar kewajiban tersebut dilaksanakan. Berkelakuan baik

adalah modal pertama yang harus dijalankan oleh narapidana untuk mendapatkan suatu penilaian baik dari petugas Lembaga Pemasyarakatan agar terpenuhinya salah satu dari persyaratan dalam pemberian hak narapidana. Lalu aktif mengikuti program pembinaan merupakan modal kedua yang harus ditaati oleh narapidana. Aktif mengikuti program pembinaan ialah syarat kedua yang harus narapidana terpenuhi untuk mendapatkan salah satu hak yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1). Dan telah menunjukkan tingkat risiko merupakan modal ketiga bagi narapidana bila ingin diberikan salah satu hak yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1). Menunjukkan tingkat risiko merupakan bagian yang terpenting bagi narapidana, artinya bahwa bila narapidana mampu dapat berubah agar tidak mengulangi kembali kejahatan yang pernah dilakukan dan dapat dilihat dari cara dia berperilaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka syarat-syarat untuk mendapatkan hak yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) tersebut telah terpenuhi.

Persyaratan yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) sebagai syarat pemberian Pasal 10 Ayat (1) merupakan persyaratan yang bersifat umum untuk seluruh narapidana tetapi, memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya terhadap narapidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diperketat syarat dan tata caranya.

Lalu bagaimana terhadap narapidana yang mengulang kembali kejahatannya (residivis). Melihat dari beberapa persyaratan yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (2) sebagai persyaratan pemberian hak narapidana. Residivis yang notabannya seorang narapidana masih tetap harus mendapatkan hak-hak yang termuat dalam

undang-undang pemasyarakatan, tetapi di dalam undang-undang pemasyarakatan tidak tercantum bagaimana seorang residivis mendapatkan hak yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (1). Apakah dalam hal ini menjadi narapidana kembali dan mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan dapat memperoleh hak yang telah diatur dalam Pasal 10 Ayat (1).

Diketahui bahwa residivis merupakan narapidana yang pernah menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tetapi mengulang kembali kejahatan. Mengutip dari data Kementerian Hukum dan HAM yang diakses melalui kumparan.com (Kumparan, 2020, dikutip pada 2 Maret 2023, pukul 11.00 WIB) merilis bahwa tingkat residivisme di Indonesia ialah sebesar 18.12% per Februari 2020 dengan catatan total 268.001 tahanan dan narapidana. Lalu mengutip mengutip dari CNN Indonesia, bahwa terdapat 100 narapidana yang melakukan kembali tindak pidana dan kejahatan (residivis) usai dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. (Indonesia, 2020, dikutip pada 15 November 2022, pukul 09.20 WIB). Residivis sebagai narapidana yang pernah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya paham atas konsekuensi hukum bila melakukan kembali kejahatannya tetapi dalam hal ini masih tetap mengulang kembali kejahatannya.

Melihat dari data residivis di atas tersebut terdapat narapidana yang telah diberikan program Asimilasi tetapi melakukan kembali kejahatannya. Dengan hal adanya pengulangan kembali kejahatan setelah diberikan hak yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) ini terdapat permasalahan di dalam persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 10 Ayat (2) dan masih kurang maksimalnya pembinaan di dalam

Lembaga Pemasyarakatan sehingga masih terdapat narapidana yang mengulang kembali kejahatannya (residivis).

Pasal 10 Ayat (2) harus berlandaskan dan berpedoman bahwa apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan hak bagi narapidana harus memperhatikan kemanfaatan. Kemanfaatan dalam hal ini agar narapidana tidak menjadikan syarat tersebut seolah-olah tidak memiliki makna bagi keberlangsungan narapidana di kemudian hari sehingga perlunya penegasan bahwa persyaratan yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) dapat mengubah perilaku dan mengubah pola pikir narapidana sehingga dapat menjadi individu yang dapat mentaati norma di masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran dan kemanfaatan pencantuman Pasal 10 Ayat (2) di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan harus mendasari dengan tujuan pemidanaan karena ada unsur yang harus diperhatikan sesuai kebutuhan narapidana dan kebutuhan pemasyarakatan.

Diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk melakukan perbaikan para narapidana, Lembaga Pemasyarakatan berkontribusi sangat penting dalam penanganan kejahatan. Sebagaimana tujuan hukum pidana pada hakikatnya ialah untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan baik yang ditujukan untuk orang banyak maupun untuk orang yang sudah berbuat kejahatan agar tidak mengulangi lagi, lalu tujuan lainnya untuk mendidik orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro, kedua tujuan itu yakni menakuti-nakuti dan mendidik merupakan

tujuan yang bersifat tambahan atau sekunder dengan tujuan ini berperan dalam meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer (Purwoleksono, 2014, hal. 7) dan sebagaimana dinyatakan oleh R.A. Koesnoen, bahwa “Hal utama dalam pemberantasan kejahatan ialah menetapkan setiap pelaku kejahatan dengan sanksi pidana, yang pada awalnya memberikan sanksi pidana ialah untuk membuat pelaku kejahatan jera dan juga menakuti warga lainnya agar tidak turut melakukan kejahatan” (Nugraha, 2017).

Sistem penilaian terhadap narapidana merupakan salah satu dari tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan, yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan sehingga dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Dengan hal ini kriteria pemberian Pasal 10 Ayat (1) perlu dipertegas sehingga dapat menutup peluang Pasal 10 Ayat (1) menjadi komoditas. Meski Pasal 10 Ayat (1) adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana.

Pencantuman Pasal 10 Ayat (2) di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus sesuai dengan tujuan pemidanaan bahwa dalam pembuatan dan pencantuman pasal harus bisa melihat manfaat penunjang hukum pidana secara umum agar dapat meraih apa yang menjadi tujuan terakhir yakni terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan*

*social welfare*), yang diorientasikan agar meraih kesejahteraan sosial. (Irmawanti & Arief, 2021, hal. 222).

Sebagai lembaga yang membina narapidana, ini memiliki peran strategis untuk mengimplementasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yakni resosialisasi dan rehabilitasi pelaku kejahatan, terlebih sampai kepada penanguhan kejahatan (*Suppression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan meninggalkan kemungkinan perspektif atau pandangan yang bersifat positif maupun negatif (Rasdianah, 2013, hal. 10).

Maka dari itu, penulis tertarik membahas penulisan hukum yang berjudul “PENERAPAN PASAL 10 AYAT (2) SEBAGAI PERSYARATAN TERTENTU TERHADAP PEMBERIAN HAK NARAPIDANA PADA RESIDIVIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DIHUBUNGGAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai persyaratan pemberian hak narapidana pada residivis?
2. Bagaimana Persyaratan Pencantuman Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan persyaratan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan sebagai persyaratan pemberian hak narapidana pada residivis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persyaratan pencantuman Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan merupakan persyaratan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, diharapkan penelitian ini dapat mendapatkan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut:

1. Secara teoritis, dapat menjadikan pengetahuan dan petunjuk bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga dapat menjadikan perkembangan ilmu dalam ilmu hukum dalam lingkup hukum penitensier.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah terhadap bagaimana yang seharusnya pemerintah lakukan atas penerapan Pasal 10 Ayat (2) sebagai persyaratan dalam pemberian hak narapidana khususnya pada residivis yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengingat saat ini pelaku kejahatan yang mengulang kembali kejahatannya masih cukup banyak, atas hal tersebut dapat menjadi masukan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dalam Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk dapat melakukan pembinaan sesuai tujuan pemidanaan yang seharusnya.



## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang memiliki peran sebagai tonggak penerapan kaidah-kaidah norma dan nilai yang hidup dalam bernegara, berbangsa, dan berbudaya di Indonesia. Diketahui bahwa dasar negara Indonesia ialah Pancasila, Pancasila merupakan filsafat negara yang menjadi dasar bangsa Indonesia yang utama dari sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum selaku hasil penyusunan dan penelitian atas apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat yang kemudian menjadi suatu aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat selalu berlandaskan falsafah negara dalam membuatnya yaitu pancasila. Dengan hal ini, Pancasila merupakan filsafat hukum Indonesia yang tidak dapat dipisahkan (Pahlevi, 2016, hal 1).

Pancasila memerankan falsafah bangsa Indonesia, dalam hal ini diwujudkan dengan budaya berkehidupan berbangsa yang berkembang di Indonesia. Sebagai dasar pedoman bernegara, Pancasila mempunyai tingkatan utama, yakni: (Bo'a, 2018, hal. 35)

1. Ideologi hukum Indonesia
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Penguraian nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu sembari mewujudkan sebuah keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban yang diharapkan oleh lapisan masyarakat Indonesia. Narapidana sebagai manusia yang telah melakukan kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan ia dihukum masih memiliki hak yang harus diberi tanpa adanya perbedaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termuat dalam sila ke-5 pada esensinya bertujuan agar dapat membuat lapisan bangsa dari hal yang sulit dijangkau sampai hal yang mudah dijangkau mendapatkan hal tersebut, dengan cara memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat dalam kondisi dan kenyataan apapun, tanpa diperbedakan.

Ketetapan yang tercantum dalam Pancasila sila ke-5 terkait keadilan sosial pada dasarnya diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali juga narapidana. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Walau dalam ketentuan tersebut tidak secara eksplisit tertuju untuk narapidana, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak dan perserupaan di mata hukum (*Equality Before The Law*) maka narapidana berhak mendapatkan hak yang tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Dengan hal ini Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan hukum yang memaksa bagi semua lapisan masyarakat Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak-hak yang

diperoleh narapidana sebagai wujud adanya bentuk konkrit negara hadir melindungi.

Ketetapan yang tercantum di Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 di atas, lalu diperjelas dan dikukuhkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang secara konkrit telah menetapkan bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana terkait pemenuhan hak narapidana. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

Pengertian narapidana yang tercantum dalam undang-undang tersebut pada intinya dibarengi atas segala perlindungannya sebagai halnya dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian dan anak binaan”. Lalu dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”, dan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani dalam narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

Ketetapan ini dilihat dari wujud kemanfaatan bahwasanya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar dilindungi dan dijaga hak-haknya. Karena dalam sistem pembinaan yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan tujuan agar terciptanya individu yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi individu yang mentaati dan bertanggung jawab terhadap hukum.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, menyatakan bahwa “pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya”.

Narapidana berhak mendapatkan hak yang sudah tertuang dalam Pasal 9 yakni yang berbunyi:

“a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran,

dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat”.

Selain mendapatkan yang tertuang dalam Pasal 9, hak narapidana juga tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

“Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam pemenuhan hak yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) ada beberapa syarat yang harus narapidana penuhi. Persyaratan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Persyaratan yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) ini merupakan landasan yang harus narapidana laksanakan agar diperolehnya hak tersebut.

Pencantuman Pasal 10 Ayat (2) adalah sebuah persyaratan yang istimewa bagi narapidana. Narapidana berhak mendapatkan hak tertentu bila narapidana telah memenuhi persyaratan tersebut. Pencantuman Pasal 10 Ayat (2) sebagai persyaratan hak tertentu ini adalah bentuk fungsi pemasyarakatan dalam hal ini pembinaan dan pengamatan yang dilakukan agar terwujudnya narapidana yang dapat berubah menjadi individu yang mengikuti norma dan aturan di masyarakat tetapi, dalam pemberian Pasal 10 Ayat (1) ini jangan menjadikan sebagai

komoditas yang tidak merubah narapidana pidana sebagaimana tujuan Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (Rahardjo, 2012, hal. 45) (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keadilan adalah usaha untuk memperoleh keseimbangan, kebenaran, persamaan serta menentukan apabila terdapat pelanggaran yang telah diatur dalam hukum (Amin, 2014). Aristoteles berpendapat bahwa keadilan didasarkan pada hak persamaan yang diwujudkan bukan persamarataan. Dengan demikian bahwasanya manusia sebagai warga negara mempunyai persamaan yang sama di hadapan hukum.

Kemanfaatan hukum, Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk melahirkan manfaat terhadap seluruh lapisan masyarakat dan membuat kebahagiaan bagi warganya. Dengan hal ini, hakikat kemanfaatan diletakkan sebagai cita-cita yang paling tinggi dan barometer terbesarnya yakni membuat bahagia untuk semua orang atau seluruh masyarakat negara. Esensi kebahagiaan ini yaitu terlepas dari ingar-bingar kesengsaraan (Reza, 2017).

Kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum ialah jaminan yang wajib diaplikasikan secara benar. Kepastian hukum mencita-citakan terdapatnya penataan hukum dalam perundang-undangan yang diciptakan oleh pihak yang memiliki otoritas dan pakar tentang hukum, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang memiliki jaminan adanya kepastian bahwa hukum berperan menjadi suatu aturan yang harus ditaati (Mertokusumo, 2009).

Pencantuman Pasal 10 Ayat (2) sebagai persyaratan tertentu merupakan wujud penilaian sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menghasilkan narapidana menjadi individu yang berintegritas terhadap aturan dan norma di dalam masyarakat. Pasal 10 Ayat (2) sebagai persyaratan hak tertentu harus dimaknai dengan berlandaskan filosofis. Karena pemberian hak narapidana yang notabene merupakan manusia yang sudah melakukan tindak pidana maka harus ada makna dasar dalam persyaratan yang membuat jera narapidana.

Pemberian hak tertentu terhadap narapidana yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) harus benar-benar memperhatikan narapidana tersebut, harus bisa melihat bagaimana narapidana berperilaku, harus menilai bagaimana narapidana dalam menjalani program pembinaan. Pasal 10 ayat (1) merupakan hak istimewa yang didapat oleh narapidana karena dengan beberapa pasal yang tercantum adalah dapat membebaskan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena hal itu pencantuman Pasal 10 Ayat (2) sebagai persyaratan tersebut harus mendasari penilaian yang baik dan harus benar-benar mendasari apa tujuan dan

manfaat persyaratan tersebut sehingga narapidana yang diberikan hak tersebut tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah diperbuat.

Filsafat dalam ppidanaan menghasilkan landasan filosofis agar dapat menerangkan sebuah hal prinsipal keadilan jika ada suatu tindakan yang melanggar hukum pidana. Dengan persyaratan ini, ppidanaan sangat kuat rangkaiannya dalam alur penegakkan hukum pidana di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief ppidanaan dapat ditilik dari 2 (dua) sudut, yakni sudut fungsional dan sudut normatif/substantif. Sudut fungsional merupakan keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi pidana dengan keutuhan sistem legislasi hukum yang melaksanakan bagaimana hukum pidana itu ditegakkan serta diaplikasikan secara kredibel, sehingga individu yang melakukan kejahatan mendapat hukuman yang berlaku dalam undang-undang hukum pidana sedangkan sudut normatif/substantif, merupakan suatu skema ppidanaan dapat dipahami sebagai sistem hukum pidana materiil (aturan perundang-undangan) untuk ppidanaan atau segala sistem aturan atau norma hukum pidana materiil (aturan perundang-undangan) untuk mendapatkan sebuah ganjaran atau penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana (Aditya, 2015, hal. 36-37).

Ppidanaan sebagai upaya terakhir dalam proses peradilan pidana (*ultimatum remedium*) dari segala proses pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang telah diperbuatnya sehingga dapat berubah dan menyesali atas segala tindakan yang dilakukannya serta menjadikan individu perilaku tersebut menjadi pribadi yang baik, taat terhadap peraturan, dan menghargai, menghormati dan mematuhi semua norma di dalam masyarakat.



Tujuan pemidanaan menjadi hal mendasar dalam hukum pidana, pemidanaan ini sangat berkaitan dengan perbuatan yang telah melanggar peraturan negara dengan hal ini bila negara diam saja tanpa melakukan perbuatan yang membuat pelaku jera maka dipastikan negara telah melakukan immoral. Maka dengan hal ini tujuan pemidanaan ialah mencari pembenaran atas perbuatan tersebut.

Teori pemidanaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori Relatif atau Tujuan, dan Teori Gabungan Modern (Wahyuni, 2017. 13-15). Teori absolut/retributive, menurut teori ini memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan merupakan suatu pembalasan yang adil atas dampak yang diakibatkannya. Lalu dalam Teori relatif/teori tujuan atau disebut juga *utilitarian theory*, dasar teori ialah pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya yakni untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi. sedangkan dalam teori gabungan, teori ini menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan. Teori ini merupakan kombinasi dua tujuan pemidanaan yaitu pembalasan terhadap pelaku dan tujuan bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Selain tiga teori tersebut, terdapat salah satu yakni teori pembinaan. Menurut Herbert L. Packer. Pembinaan atau yang disebut dengan *rehabilitation*, tujuan dari pembinaan ialah untuk mengubah kepribadian narapidana agar narapidana dapat meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta

norma-norma lainnya agar mampu untuk mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat (Praja S, 2011, hal. 190).

Untuk mencapai tujuan pemidanaan seperti yang diharapkan, pencantuman Pasal 10 Ayat (2) sebagai persyaratan pemberian hak narapidana harus memperhatikan beberapa aspek yang dapat menjadi acuan dan manfaat dalam pemberian hak tersebut. Karena pemberian hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) merupakan hak istimewa yang diperoleh narapidana. Pemberian hak ini jangan menjadikan komoditas yang tidak terarah sehingga tidak menghasilkan narapidana yang berubah menjadi individu yang mentaati aturan dan norma. Bahwa dengan persyaratan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap narapidana yang telah menjalani program pembinaan dengan baik sehingga dalam pemberian ini jangan sampai menjadi bentuk kesia-siaan dengan persyaratan yang tidak menghasilkan perubahan di dalam diri narapidana.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Anthon F. Susanto, metode merupakan alur untuk memahami sesuatu dengan kaidah-kaidah sistematis (Susanto F, 2015). Metode penelitian (*Research Methods*) merupakan prosedur ilmiah untuk melakukan penelitian, melihat sifat dan karakter obyek keilmuan (Qamar et al., 2017, hal. 3). Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, ialah suatu cara dalam menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, dan pendapat-pendapat ahli hukum (doktrin) untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi

(Muhaimin, 2020, hal 45-46). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mencari dan mengamati bahan-bahan pustaka atau data kedua yang ditopang oleh data utama. Adapun prosedur penelitian ini di antaranya:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Detail dalam penelitian ini mengenakan deskriptif analitis, yaitu penulisannya bertujuan memberikan suatu sketsa yang menjelaskan tentang keadaan objek yang diteliti yang berhubungan dengan Penerapan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai persyaratan tertentu terhadap pemberian hak narapidana bagi narapidana residvis dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji pendekatan yuridis normatif disebut dengan penelitian kepustakaan (Susanti et al., 2022, hal. 19). Pendekatan yuridis normatif ialah studi dokumen, yakni menerapkan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

Metode ini diimplementasikan dengan cara analisis data sekunder atau data kepustakaan untuk menelaah sistem peraturan yang terdapat dalam Penerapan Pasal 10 Ayat (2) Sebagai Persyaratan Tertentu Terhadap Pemberian Hak Narapidana Pada Residvis Dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.

Selain menggunakan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan yuridis empiris. Yuridis empiris ialah implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini untuk menunjang data sekunder melalui hasil penelitian lapangan yang bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Kemenkumham Jawa Barat.

### **3. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini pelaksanaannya menerapkan beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

#### **a. Studi Dokumen**

Tahap ini, penulis membuat gambaran besar penelitian yang akan dilaksanakan secara terperinci sebagai halnya yang tercantum dalam usulan penelitian melalui berbagai data yang relevan dengan permasalahan penulis.

#### **b. Tahap Penelitian Lapangan**

Tahap penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mempersiapkan data hukum yang diperoleh dari tahap pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) dan mempersiapkan cara penelitian langsung di lapangan. Akan halnya, data hukum tersebut yaitu bahan hukum sekunder yang diaplikasikan sebagai hal awal dalam aktualisasi penelitian. Bahan hukum sekunder ini ialah data yang didapat dari bahan hukum yang berkaitan

dengan sumber hukum yang relevan yang bertujuan membantu memahami dan menganalisis persoalan, melalui sumber yang berasal dari karya ilmiah atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian di atas.

Sesudah tahapan pengumpulan data rampung, peneliti melaksanakan studi penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai data yang menunjang data sekunder di atas, dengan diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada petugas di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Kemenkumham Jawa Barat.

Mengenai kategorisasi bahan hukum tersebut di antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan secara langsung dengan objek penelitian:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
  - e) Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penerapan Pasal 10 Ayat (2) sebagai persyaratan tertentu terhadap pemberian hak narapidana pada residivis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan hukum yang bersumber dari kamus, majalah, surat kabar, internet, dan bahan hukum yang serupa seperti surat yang diterbitkan oleh instansi lokasi penelitian.

Penelitian lapangan ini yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung melalui wawancara terhadap petugas di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Kemenkumham Jawa Barat, untuk memperoleh data atau keterangan yang akan diolah dan dikaji. Kendatipun, data yang didapatkan secara langsung di lapangan hanya berkedudukan sebagai data penunjang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diaplikasikan melalui pendekatan yuridis normatif, di antaranya digunakan melalui analisis data yang didapat dari pelbagai buku, karya ilmiah, artikel ilmiah, dan perundang-undangan yang telah disahkan dan yang telah diberlakukan di Indonesia. Adapun teknik pengumpulannya menggunakan cara pencatatan secara rinci dan detail untuk

mengkategorikan pelbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Lalu kemudian melakukan pencatatan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang pokok, serta mendata secara detail prinsip hukum yang bertautan. Untuk memperoleh informasi dan data lebih lanjut, pengumpulan data tersebut diteruskan dengan pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Kemenkumham Jawa Barat.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat penadah data yang dipakai dalam penelitian ini ialah memiliki beberapa alat, di antaranya sebagai berikut:

### a. Alat Pengumpul Data Studi Pustaka

Penadahaan data penelitian pustaka ini dilaksanakan menggunakan cara pendataan terhadap bahan hukum yang yakni buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, makalah, kamus, maupun data hukum lainnya, untuk selanjutnya disusun dengan penyusunan dan analisis data melalui perangkat laptop atau komputer.

### b. Alat Pengumpul Data Penelitian Lapangan

Penelitian secara langsung di lapangan mengandalkan sarana catatan yang ditulis dalam buku kecil untuk menelaah suatu dokumen penelitian, dengan menggunakan alat tulis maupun komputer, serta *smartphone* yang berperan merekam saat sedang pelaksanaan wawancara kepada narasumber.

## 6. Analisis Data

Pada saat menganalisis data yaitu menggunakan metode yuridis kualitatif yang dimana dilakukan dengan cara pendataan yang disusun secara sistematis dengan mengkaitkan objek permasalahan dengan permasalahan yang satu dengan yang lain, dan tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ketentuannya tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tetap menilik hierarki peraturan perundang-undangan.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini dilaksanakan pada tempat yang mempunyai interelasi dengan topik permasalahan yang diangkat penulis di antaranya yaitu:

### a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur, No. 102-110 Smart Building Lantai 8, Kota Bandung, Jawa Barat
- 4) Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Instansi



- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
(Kemenkumham) Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27, Kebonwaru, Kec.  
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur,  
Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat